



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTERIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN  
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik  
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

Memutuskan:

Pasal 1.

Bagian VI, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk  
tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertahanan ditetapkan seperti  
berikut:

BAGIAN VI  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BAB I (Pengeluaran).

6.1.	Kementerian dan Pengeluaran Umum ....	24.000.000
6.1A	Misi Militer Negeri Asing .....	-
6.1B	Demobilisan Pelajar .....	25.000.000
6.1C	Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (Ex. C.T.N.) .....	106.475.000
	6.2	Pengeluaran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6.2	Pengeluaran Angkatan Darat .....	2.321.525.000
6.3	Pengeluaran Angkatan Laut .....	193.000.000
6.4	Pengeluaran Angkatan Udara .....	230.000.000
6.5.	Pengeluaran tak tersangka .....	Memori
	Jumlah .....	2.900.000.000
(Dua milyar sembilan ratus juta rupiah).		

## Pasal 2.

Bagian VI, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertahanan ditetapkan sebagai berikut:

### BAB II (Penerimaan).

#### 6.1. KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

##### 6.1. 1 Kementerian dan Penerimaan umum.

##### 6.1. 1. 1 Pembayaran kembali persekot.

2 Penjualan majalah dan lain-lain penerbitan.

3 Penerimaan dan potongan sewa rumah.

4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan (6.1.2.1 2).

5 Penerimaan dari potongan aji anggota yang berdiam di hotel/mess.

6 Penerimaan ganti kerugian.

7 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli pegawai).

8 Penerimaan berhubungan dengan pemakaian kendaraan.

9 Penerimaan umum lain-lain.

6.1.2 Penerimaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6.1.2 Penerimaan khusus.

6.1.2. 1 Penerimaan dari perusahaan rumah penjara tentara.

2 Penerimaan dari K.U.D.P.

3 Penerimaan Atase Militer di luar negeri.

6.1A MISI NEGERI ASING.

6.1A. 1 Penerimaan Misi Negeri Asing.

6.1A. 1. 1 Penerimaan ganti kerugian.

2 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan (6.1 A.4.13 dan 6.1 A.7.13).

3 Penerimaan lain-lainnya.

6.1C BIRO PENAMPUNGAN BEKAS ANGGOTA TENTARA.

6.1C. 1 Penerimaan untuk C.T.N. (Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara).

6.1C. 1. 1 Penerimaan pengambilan persekot.

2 Penjualan barang yang tidak digunakan lagi.

3 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran kesejahteraan.

4 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).

5 Penerimaan lain.lain.

6 Penerimaan berhubung dengan pemberian pinjaman uang kepada anggota C.T.N.

6.2 ANGKATAN DARAT.

6.2. 1 Penerimaan umum.

6.2. 1. 1 Penerimaan pembayaran kembali persekot.

2 Penerimaan dari potongan gaji anggota-anggota yang berdiam di hotel/mess.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 3 Penerimaan ganti kerugian.
  - 4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran  
6.2.2.14.
  - 5 Penerimaan penjualan majalah pedoman dan sebagainya
  - 6 Penerimaan lain-lain untuk Angkatan Darat.
  - 7 Penerimaan dari perusahaan rumah penjara militer.
- 6.2. 2 Penerimaan Dinas Topografie.
- 6.2.2. 1 Penerimaan penggantian ongkos-ongkos pekerjaan Topografic untuk pihak ketiga (ump. P.3 T.N.I.).
  - 2 Penerimaan lain Dinas Topografie.
- 6.3. 3 Penerimaan Dinas Peralatan.
- 6.2.3. 1 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).
  - 2 Penerimaan penggantian ongkos pekerjaan D.T.T. untuk pihak ketiga.
  - 3 Penerimaan berhubung pemakaian mobil dinas oleh Anggota A.D.
- 6.2. 4 Penerimaan Pabrik Senjata dan Mesiu.
- 6.3.4. 1 Penjualan barang-barang P.S.M.
  - 2 Penerimaan penggantian ongkos pekerjaan P.S.M. untuk pihak ketiga.
- 6.2.6 Penerimaan Jawatan Kesehatan.
- 6.2.6. 1 Penerimaan berhubung dengan pemberian obat-obatan dan lain-lain barang Jawatan Kesehatan.
  - 2 Penerimaan penggantian ongkos perawatan dokter.
  - 3 Penerimaan lain-lain Jawatan Kesehatan.
- 6.2.7 Penerimaan Genie.
- 6.2.7. 1 Penjualan barang Genie yang tidak berguna lagi.
  - 2 Penerimaan berhubung pemakaian materieleel Genie.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3 Penerimaan penggantian ongkos pekerjaan Genie untuk pihak ketiga.

4 Penerimaan sewa rumah, tanah dan gedung-gedung.

#### 6.2.8 Penerimaan Dinas Angkutan.

6.2.8. 1 Penerimaan penggantian ongkos-ongkos angkutan yang diselenggarakan oleh Dinas Angkutan untuk pihak ketiga.

2 Penjualan alat-alat angkutan yang sudah tidak digunakan lagi.

#### 6.2.9 Penerimaan Dinas Kesejahteraan.

6.2.9. 1 Pengembalian modal dinas kesejahteraan.

2 Penjualan barang-barang ransum.

3 Penjualan barang inventaris Jakad yang tidak dipakai lagi.

### 6.3 ANGKATAN LAUT.

#### 6.3.1 Penerimaan umum.

6.3.1. 1 Pembayaran kembali persekot.

2 Penerimaan dari potongan gaji anggota-anggota yang berdiam di hotel/mess.

3 Penerimaan ganti kerugian.

4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan pegawai.

5 Penerimaan penjualan majalah pedoman-pedoman dan sebagainya.

6 Penerimaan berhubung perawatan dokter.

7. Penerimaan lain-lain Angkatan Laut.

#### 6.3.2 Dinas Hydrografie.

6.3.2. 1 berhubung dengan perkabaran, pengumuman dan sebagainya.

#### 6.3.3 Materieel Angkatan Laut.

6.3.3. 1 Penerimaan dari penjualan alat-alat dan sebagainya.

2 Penjualan barang-barang peralatan termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai.

6.3.4 Perbekalan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### 6.3.4 Perbekalan Angkatan Laut.

6.3.4. 1 Penerimaan dari penjualan barang-barang perbekalan.

#### 6.3.5 Kesehatan Angkatan Laut.

6.3.5. 1 Penerimaan dari sehekundig Laboratorium.

2 Penerimaan berhubungan dengan pemberian obat-obat dan barang-barang lain dari kesehatan Angkatan Laut.

#### 6.3.6 Bangunan Angkatan Laut.

6.3.6. 1 Penjualan barang-barang dari gudang.

2 Pengembalian biaya dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Bangunan Angkatan Laut untuk pihak ketiga.

3 Penerimaan sewa rumah, tanah dan gedung-gedung.

#### 6.3.7 Pengangkutan Angkatan Laut.

6.3.7. 1 Penerimaan dari pengangkutan orang dan barang.

#### 6.3.8 Kesejahteraan Angkatan Laut.

6.3.8. 1 Penjualan ransum dan kantine.

2 Penerimaan dari penjualan barang-barang lain.

### 6.4 ANGKATAN UDARA.

#### 6.4.1 Penerimaan umum.

6.4.1. 1 Pembayaran kembali persekot.

2 Penerimaan dari potongan gaji anggota-anggota yang berdiam di hotel/mess.

3 Penerimaan ganti kerugian.

4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan pegawai.

5 Penerimaan penjualan majalah pedoman dan sebagainya.

6 Penerimaan berhubungan dengan perawatan dokter.

7 Penerimaan lain-lain untuk Angkatan Udara.

#### 6.4.2 Peralatan Angkatan Udara.

6.4.2. 1 Penjualan barang-barang dari peralatan Angkatan Udara (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).

6.4.3 Perbekalan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6.4.3 Perbekalan Angkatan Udara.

6.4.3. 1 Penerimaan dari penjualan barang-barang perbekalan.

6.4.4 Kesehatan Angkatan Udara.

6.4.4. 1 Penerimaan dari scheikundig Laboratorium.

2 Penjualan obat-obat dan barang-barang lain dari kesehatan Angkatan Udara.

6.4.5 Genie Angkatan Udara.

6.4.5. 1 Penjualan barang-barang dari gedung Genie.

2 Pengembalian biaya dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Genie Angkatan Udara untuk pihak ketiga.

3 Penerimaan sewa rumah, tanah, gedung.

6.4.6 Pengangkutan Angkatan Udara.

6.4.6. 1 Penerimaan dari pengangkutan orang dan barang.

6.4.7 Kesejahteraan Angkatan Udara.

6.4.7. 1 Penjualan barang-barang ransum dan kantine.

2 Penerimaan dari penjualan barang-barang lain. Penerimaan untuk pihak ketiga.

1. Untuk Kementerian Keuangan.

a. Pajak.

b. Potongan tunjangan luar biasa.

2. Dana Pensiun.

a. Iuran pensiun sendiri.

b. Iuran janda-piatu.

c. Iuran nikah.

d. Iuran luar biasa.

6.5 Penerimaan lain-lain.

6.5. 1 Penerimaan lain-lain.

6.5. 1. 1 Penerimaan lain-lain.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 1958.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SOEKARNO.

Diundangkan  
pada tanggal 17 Juli 1958.  
Menteri Kehakiman,  
ttd  
G.A. MAENGKOM.

Menteri Pertahanan,  
ttd  
DJUANDA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 83

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956